



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/2018/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Suruwali alias Ali bin Alm La Renso;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Samuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari dan

Lingkungan Rahabangga Kelurahan Puunaha,  
Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 5 Maret 2018 lalu **ditahan** dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 97/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 16 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SURUWALI Als ALI Bin Alm LA RENSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURUWALI Als ALI Bin Alm LA RENSO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit motor honda Beat berwarna hitam dengan Bis merah dengan nomor rangka : MH1JFM23FK191722 dan Nomor mesin : JFN2E2177684 dengan nomor polisi DT 5981 BF beserta kunci motor.
  2. 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan pendek warna putih bergaris kuning;
  3. 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih bergaris hitam;
  4. 1 (satu) buah helm merek KYT warna orange

**Dikembalikan Kepada Terdakwa Suruwali Als Ali Bin Alm La Renso**

- 5. Uang sejumlah Rp. 115.000,- (Seratus lima belas ribu rupiah) terdiri dari:
  - a. 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 20.000,-
  - b. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp. 10.000,-
  - c. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000,-
- 6. Sejumlah uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- 7. 1 (satu) buah keeping kaset CD yang berisi 1 Bagian rekaman terdiri dari:
  - Rekaman 01-0020 (CH 1) berdurasi 1 (satu) menit,05 (lima) detik;
  - Rekaman 01-0120 (CH 2) berdurasi 1 (satu) menit, 04 (empat) detik;
  - Rekaman 01-0320 (CH 4) berdurasi 36 (tiga puluh enam) detik;
  - Rekaman 00201 (CH 1 ) berdurasi 1 Menit;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekaman 01201 (CH 2) berdurasi 1 menit, 04 (empat) Detik;
- Rekaman 01201 (CH 2) berdurasi 59 (lima puluh Sembilan) Detik.
- Rekaman 03201 (CH 2) berdurasi 1 (satu) menit, 05 (lima) detik;

**Dikembalikan kepada pemiliknya FITRIANINGSIH Als Fitri Bin Suhardin;**

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SURUWALI Als ALI Bin Alm LA RENSO**, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 sekira jam 14.27 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, bertempat di dalam kios saksi FITRIANINGSIH di desa Ameroro Kec Uepai Kab Konawe atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Suruwali Als Ali Bin La Renso datang ke Kios saksi Fitrianingsih dengan menggunakan sepeda motor honda Beat berwarna hitam dengan Bis Merah serta menggunakan helm merek Kyt warna orange hendak membeli Lakban namun terdakwa yang tidak melihat penjaga kios lalu berteriak namun tidak ada yang menjawab sehingga terdakwa lalu masuk kedalam kios dan melihat uang yang berada di dalam laci, terdakwa lalu mengambil uang milik saksi Fitrianingsih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) yang sudah terikat rapi dan berada di dalam laci, kemudian terdakwa keluar dari kios dan berpapasan dengan saksi Fitrianingsih dan menanyakan kepada terdakwa "mau beli apa" lalu terdakwa menjawab "saya mau beli lakban" lalu pemilik kios menjawab "tidak ada" sehingga terdakwa kemudian meninggalkan kios tersebut.
- Bahwa saksi Fitrianingsih yang curiga dengan terdakwa kemudian memeriksa laci dan menemukan uang yang saksi simpan di dalam laci

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Unh



tersebut sudah tidak berada di tempatnya, sehingga saksi kemudian memberitahu saksi Bambang Minarto yang merupakan suami saksi yang kemudian memeriksa CCTV yang terpasang di dalam kios dan melihat rekaman terdakwa sebelum masuk kios terdakwa sedang memperhatikan situasi di depan pintu tengah kios dan setelah melihat situasi aman terdakwa lalu masuk ke dalam kios dan mencari laci meja kasir dan setelah menemukan terdakwa keluar.

- Bahwa uang tersebut kemudian digunakan terdakwa untuk membayar angsuran motor sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga Juta dua ratus ribu rupiah), membeli minuman keras sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), membeli kebutuhan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp. 1.215.000 (satu Juta dua ratus lima belas ribu rupiah) disita sebagai barang bukti.
- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wita di desa Anggopiu kec Uepai Kab Konawe saksi Darwis yang mengetahui terjadinya pencurian yang dialami oleh saksi Fitrianingsih serta mengetahui ciri-ciri terdakwa berdasarkan CCTV, saksi Darwis lalu melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dalam CCTV lalu memanggil saksi Fitrianingsih untuk meyakinkan pelakunya, sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Suruwali Als Ali Bin La Renso.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa Suruwali Als Ali Bin La Renso tanpa seijin pemiliknya saksi Fitrianingsih mengakibatkan saksi Fitrianingsih mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa Suruwali Als Ali Bin La Renso sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan yaitu sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Saksi alami;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami peristiwa pencurian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 14.27 WITA yaitu di dalam kios Saksi yang terletak di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian di dalam kios milik Saksi namun setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan akhirnya Saksi mengetahui jika pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa dari dalam kios milik Saksi yaitu uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari dalam kios milik Saksi dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil uang yang ada di dalam laci dimana saat itu kios dalam keadaan kosong karena Saksi sedang berada di dalam rumah yang letaknya di belakang kios;
- Bahwa tidak ada bagian kios atau laci meja yang rusak oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dapat masuk dan mengambil uang dari laci meja dan saat itu kios dalam keadaan terbuka dan laci meja tidak terkunci;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa datang ke kios Saksi untuk membeli Handyplast namun karena barang tersebut tidak ada sehingga Terdakwa meninggalkan kios Saksi dan pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor ke arah Lambuya. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah yang terletak di belakang kios sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu berselang 1 (satu) menit Saksi kembali ke kios dan hampir bertabrakan dengan Terdakwa di pintu belakang kios. Setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "Apa kita cari" dan Terdakwa menjawab "saya mencari lakban" lalu Saksi berkat lagi "tidak ada, kita cari mi di kios sebelah". Selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya ke arah Unaaha lalu karena curiga Saksi langsung memeriksa laci meja di dalam kios tempat Saksi menyimpan uang dan ternyata uang yang ada di dalam laci meja tersebut sudah hilang. Kemudian Saksi masuk ke dalam rumah memanggil suami Saksi yaitu saksi Bambang Minarto alias Bambang bin Muh. Amin dan memberitahukan "Ada pencuri di luar, dia ambil uang". Setelah itu Saksi dan saksi Bambang Minarto alias Bambang bin Muh. Amin langsung memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di kios dan Saksi melihat jika laki-laki yang hampir bertabrakan dengan Saksi di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pintu belakang kios adalah pelaku yang telah mengambil uang Saksi dari dalam laci meja. Selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa pencurian itu kepada pihak kepolisian di Polres Konawe;

- Bahwa Saksi langsung melihat rekaman CCTV dan pada rekaman CCTV tersebut Saksi melihat seseorang telah masuk ke dalam kios lalu mengambil uang milik Saksi yang ada di dalam laci meja dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pelaku memakai helm warna orange, memakai baju putih bergaris warna kuning pada bagian lengannya, memakai celana panjang warna putih dan menggunakan sepeda motor *matic* Honda Beat yang warnanya Saksi tidak perhatikan dengan jelas;
- Bahwa tidak ada yang melihat atau mengetahui ketika Terdakwa mengambil uang milik Saksi dari dalam kios karena kios tersebut dalam keadaan kosong sedangkan Saksi sedang berada di dalam rumah yang letaknya di belakang kios;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 5 Maret 2018;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui jika Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena pada tanggal 5 Maret 2018 tersebut Saksi sempat melihat Terdakwa di daerah Rahabangga lalu menelepon polisi dan memberitahukan keberadaan Terdakwa lalu polisi melakukan pengejaran bersama-sama warga meskipun saat itu Terdakwa sempat lari namun akhirnya berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi pada saat masuk ke dalam kios lalu mengambil uang dari laci;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Bambang Minarto alias Bambang bin Muh. Amin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Saksi alami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami peristiwa pencurian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 14.27 WITA di dalam kios Saksi yang beralamat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelaku yang telah melakukan pencurian di dalam kios milik Saksi namun setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan akhirnya Saksi mengetahui jika pelakunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa dari dalam kios milik Saksi yaitu uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil uang yang ada di dalam laci meja namun melalui rekaman CCTV yang Saksi pasang di dalam kios akhirnya Saksi mengetahui cara Terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil uang dari dalam laci yaitu pada awalnya Terdakwa datang dan memarkir sepeda motornya lalu masuk ke dalam kios Saksi dan memperhatikan situasi di depan pintu tengah kios Saksi setelah melihat situasi aman Terdakwa langsung menghampiri meja kasir Saksi dan membuka laci meja lalu mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari kios namun pada saat akan keluar Terdakwa bertemu dengan istri Saksi yaitu saksi Fitriarningsih alias Fitri binti Suhardin L., dan Terdakwa sempat berbincang dengan saksi Fitriarningsih alias Fitri binti Suhardin L., setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios Saksi lalu istri Saksi pun memeriksa uang yang ada di laci dan melihat uang yang berjumlah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah hilang kemudian saksi Fitriarningsih alias Fitri binti Suhardin L., memberitahu Saksi bahwa uang yang ada di dalam kios telah dicuri;
- Bahwa Saksi langsung melihat rekaman CCTV dan pada rekaman CCTV tersebut dapat Saksi pastikan seseorang telah masuk ke dalam kios lalu mengambil uang milik Saksi yang ada di dalam laci meja. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa kronologi peristiwa pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 14.30 WITA ketika Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi yang terletak dibelakang kios dan beralamat di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe kemudian istri Saksi yaitu saksi Fitriarningsih alias Fitri binti Suhardin L.,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang memberitahukan Saksi bahwa ada orang yang tidak diketahui identitasnya masuk ke dalam kios dan mengambil uang di dalam laci setelah itu Saksi memastikan dengan melihat rekaman CCTV yang terpasang di dalam kios dan melihat apa yang dilakukan orang tersebut. Pada rekaman CCTV tersebut Saksi melihat Terdakwa datang dan memarkir sepeda motornya lalu masuk ke dalam kios Saksi dan memperhatikan situasi di depan pintu tengah kios Saksi setelah melihat situasi aman Terdakwa langsung menghampiri meja kasir Saksi dan membuka laci meja lalu mengambil uang yang ada di dalam laci tersebut. Selanjutnya Terdakwa bergegas keluar dari kios namun pada saat akan keluar Terdakwa bertemu dengan istri Saksi yaitu saksi Fitriarningsih alias Fitri binti Suhardin L., dan Terdakwa sempat berbincang dengan saksi Fitriarningsih alias Fitri binti Suhardin L., setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan kios Saksi lalu istri Saksi pun memeriksa uang yang ada di laci dan melihat uang yang berjumlah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) telah hilang;

- Bahwa Saksi dapat mengenali orang yang terlihat di dalam rekaman CCTV tersebut dan yang telah mengambil uang dari dalam kios milik Saksi setelah Saksi dipertemukan oleh pihak kepolisian dengan orang yang diduga telah masuk ke dalam kios dan mengambil uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa hanya Saksi dan istri Saksi yaitu saksi Fitriarningsih alias Fitri binti Suhardin L. yang mengetahui bahwa Terdakwa telah masuk ke dalam kios milik Saksi lalu mengambil uang dari dalam laci;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam kios lalu mengambil uang dari dalam laci;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

**3. Rika Sumajaya alias Rika binti Jaya Sulaiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, Saksi adalah istriTerdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa telah melakukan pencurian namun pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA pihak kepolisian memberitahu Saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 Terdakwa telah melakukan pencurian di dalam kios milik saksi Fitrianiingsih alias Fitri binti Suhardin L., yang terletak di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu Saksi jika Terdakwa telah mengambil barang milik seseorang;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mengambil atau mencuri sejumlah uang dari dalam kios milik saksi Fitrianiingsih alias Fitri binti Suhardin L.;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang hasil curiannya kepada Saksi namun pada Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 WITA Saksi mengambil sendiri uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa pada bagian belakang ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah sepupu Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa menelepon Saksi dari rumah sepupu Saksi yang bernama Evi yang beralamat di lorong Kalenggo Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe dengan mengatakan "Kau ke sini, saya di rumahnya Evi" kemudian Saksi pergi ke rumah Evi dan melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga Saksi langsung marah dan memukul Terdakwa setelah itu Saksi menjauhi Terdakwa untuk menenangkan diri lalu tiba-tiba sepupu Saksi yaitu Evi berkata "Ada uangnya Ali itu, masih banyak saya lihat?" dan Saksi menjawab "adakah uangnya? Berapa kita lihat" lalu Evi menjawab lagi "banyak saya lihat, ada sekitar satu jutaan" kemudian Saksi memanggil Terdakwa lalu menggeledahnya dan menemukan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di dalam saku celana Terdakwa pada bagian belakang setelah itu Saksi mengajak Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Unh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian dengan mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA di dalam kios yang terletak di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui pemilik uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam kios namun setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan di Polres Konawe akhirnya Terdakwa mengetahui bahwa pemiliknya yaitu saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang telah Terdakwa ambil dari dalam kios milik saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L karena ketika Terdakwa mengambil uang tersebut dalam keadaan terikat rapi dan setelah sampai di rumah pun Terdakwa tidak menghitungnya;
- Bahwa Terdakwa mendatangi kios milik saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L., untuk membeli handyplast dan lakban yang letaknya jauh dari rumah Terdakwa dengan alasan saat itu Terdakwa baru saja mengisi bahan bakar untuk sepeda motor Terdakwa di pertamini yang letaknya di dekat kios milik saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L. dimana harga bahan bakar di pertamini tersebut lebih murah daripada yang dijual eceran;
- Bahwa Terdakwa berniat hendak membeli lakban ketika datang untuk kedua kalinya ke kios milik saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L., namun karena teriakan Terdakwa untuk membeli tidak didengar oleh pemilik kios dan pada saat bersamaan Terdakwa melihat uang di dalam laci meja sehingga Terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil uang dari dalam laci kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik kios berada dimana pada saat Terdakwa datang kedua kalinya ke kios karena kios tersebut dalam kondisi tidak ada orang yang menjaganya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari dalam kios milik saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L., dengan tujuan untuk membayar angsuran sepeda motor dan memenuhi kebutuhan rumah tangga karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa ambil dari dalam kios milik saksi Fitrianiingsih alias Fitri binti Suhardin untuk membayar utang angsuran sepeda motor Terdakwa yang sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), membeli makanan sehari-hari selama 4 (empat) hari, membeli minuman keras sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sisanya yaitu uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diambil oleh istri Terdakwa serta uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang masih ada pada Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kronologi peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa pergi ke kios milik saksi Fitrianiingsih alias Fitri binti Suhardin L., yang terletak di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe untuk membeli handyplast namun karena handyplast tidak ada di kios tersebut sehingga Terdakwa keluar dari kios dan bermaksud untuk pulang ke rumah tetapi ketika Terdakwa akan meninggalkan tempat tersebut, Terdakwa melihat kap sepeda motor Terdakwa hampir terlepas sehingga Terdakwa turun untuk memperbaikinya lalu mendorong sepeda motor ke depan kios dan memarkirnya selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kios untuk membeli lakban tetapi saat itu Terdakwa tidak melihat pemilik kios sehingga Terdakwa berteriak "Mau beli" namun tidak ada orang yang menjawab dan di saat bersamaan Terdakwa melihat uang di dalam laci meja sehingga Terdakwa langsung mengambil uang tersebut lalu Terdakwa keluar dan tidak lama kemudian pemilik kios datang dan bertanya kepada Terdakwa "Mau beli apa?" lalu Terdakwa menjawab "mau beli lakban" dan pemilik kios menjawab "tidak ada" kemudian Terdakwa meninggalkan kios tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa di Lingkungan Rahabangga Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Honda berwarna hitam dengan bis merah dengan Nomor Rangka : MH1JFM23FK191722 dan Nomor Mesin : JFN2E2177684 dengan nomor polisi DT 5981 BF beserta kunci motor dan uang sebanyak

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan pendek warna putih bergaris kuning, 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih bergaris hitam, 1 (satu) buah helm merek KYT warna orange, uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah keping kaset CD yang berisi 7 (tujuh) bagian rekaman terdiri dari rekaman 01-0020 (CH 1) berdurasi 1 (satu) menit 05 (lima) detik, rekaman 01-0120 (CH 2) berdurasi 1 (satu) menit 04 (empat) detik, rekaman 01-0320 (CH 4) berdurasi 36 (tiga puluh enam) detik, rekaman 00201 (CH 1) berdurasi 1 (satu) menit, rekaman 01201 (CH 2) berdurasi 1 (satu) menit 04 (empat) detik, rekaman 01201 (CH 2) berdurasi 59 (lima puluh sembilan) detik, rekaman 03201 (CH 2) berdurasi 1 (satu) menit 05 (lima) detik;

**Menimbang,** bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang,** bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L mengalami peristiwa pencurian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 14.27 WITA yaitu di dalam kios Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L yang terletak di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa dari dalam kios milik Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L yaitu uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari dalam kios milik Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil uang yang ada di dalam laci dimana saat itu kios dalam keadaan kosong karena Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L sedang berada di dalam rumah yang letaknya di belakang kios;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa datang ke kios Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L untuk membeli Handyplast namun karena barang tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



tidak ada sehingga Terdakwa meninggalkan kios Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L dan pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor ke arah Lambuya. Kemudian Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L masuk ke dalam rumah yang terletak di belakang kios sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu berselang 1 (satu) menit Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L kembali ke kios dan hampir bertabrakan dengan Terdakwa di pintu belakang kios. Setelah itu Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L bertanya kepada Terdakwa "Apa kita cari" dan Terdakwa menjawab "saya mencari lakban" lalu Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L berkata lagi "tidak ada, kita cari mi di kios sebelah". Selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya ke arah Unaaha lalu karena curiga Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L langsung memeriksa laci meja di dalam kios tempat Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L menyimpan uang dan ternyata uang yang ada di dalam laci meja tersebut sudah hilang. Kemudian Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L masuk ke dalam rumah memanggil suami Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L yaitu saksi Bambang Minarto alias Bambang bin Muh. Amin dan memberitahukan "Ada pencuri di luar, dia ambil uang". Setelah itu Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L dan saksi Bambang Minarto alias Bambang bin Muh. Amin langsung memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di kios dan Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L melihat terdakwa yang hampir bertabrakan dengan Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L di pintu belakang kios adalah yang telah mengambil uang Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L dari dalam laci meja;

- Bahwa saat itu terdakwa memakai helm warna orange, memakai baju putih bergaris warna kuning pada bagian lengannya, memakai celana panjang warna putih dan menggunakan sepeda motor *matic* Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L pada saat masuk ke dalam kios lalu mengambil uang dari laci;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari dalam kios milik saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L., dengan tujuan untuk membayar angsuran sepeda motor dan memenuhi kebutuhan rumah tangga karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang;





- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

#### **Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Suruwali alias Ali bin Alm La Renso** sebagai Terdakwa yang mana terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi error in persona;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah **terpenuhi menurut hukum**;

#### **Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

**Menimbang**, bahwa pengertian **mengambil** menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian **suatu barang yang seluruhnya milik orang**



**lain** adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hak** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu;

- Bahwa Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L mengalami peristiwa pencurian pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 14.27 WITA yaitu di dalam kios Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L yang terletak di Desa Ameroro Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe;
- Bahwa barang yang telah diambil atau dicuri oleh Terdakwa dari dalam kios milik Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L yaitu uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari dalam kios milik Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil uang yang ada di dalam laci dimana saat itu kios dalam keadaan kosong karena Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L sedang berada di dalam rumah yang letaknya di belakang kios;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa datang ke kios Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L untuk membeli Handyplast namun karena barang tersebut tidak ada sehingga Terdakwa meninggalkan kios Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L dan pergi dengan menggunakan sebuah sepeda motor ke arah Lambuya. Kemudian Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L masuk ke dalam rumah yang terletak di belakang kios sekitar 5 (lima) menit lamanya lalu berselang 1 (satu) menit Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L kembali ke kios dan hampir bertabrakan dengan Terdakwa di pintu belakang kios. Setelah itu Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L bertanya kepada Terdakwa "Apa kita cari" dan Terdakwa menjawab "saya mencari lakban" lalu Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L berkata lagi "tidak ada, kita cari mi di kios sebelah". Selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motornya ke arah Unaaha lalu karena curiga Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L langsung memeriksa laci meja di dalam kios tempat Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L menyimpan uang dan ternyata uang yang ada di dalam laci meja tersebut sudah hilang. Kemudian



Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L masuk ke dalam rumah memanggil suami Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L yaitu saksi Bambang Minarto alias Bambang bin Muh. Amin dan memberitahukan "Ada pencuri di luar, dia ambil uang". Setelah itu Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L dan saksi Bambang Minarto alias Bambang bin Muh. Amin langsung memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di kios dan Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L melihat terdakwa yang hampir bertabrakan dengan Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L di pintu belakang kios adalah yang telah mengambil uang Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L dari dalam laci meja;

- Bahwa saat itu terdakwa memakai helm warna orange, memakai baju putih bergaris warna kuning pada bagian lengannya, memakai celana panjang warna putih dan menggunakan sepeda motor *matic* Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L pada saat masuk ke dalam kios lalu mengambil uang dari laci;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari dalam kios milik saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L., dengan tujuan untuk membayar angsuran sepeda motor dan memenuhi kebutuhan rumah tangga karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas dengan Terdakwa **mengambil uang** Rp7000.000,-(tujuh juta rupiah) dari dalam laci di dalam kios milik Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L **tanpa ijin dari pemilik sah yaitu saksi Fitrianingsih** alias Fitri bin Suhardin L dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kios lalu mengambil uang yang ada di dalam laci dimana saat itu kios dalam keadaan kosong karena Saksi Fitrianingsih alias Fitri binti Suhardin L sedang berada di dalam rumah yang letaknya di belakang kios yang mana uang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar tunggakan sepeda motor dan keperluan rumah tangga terdakwa maka dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

**Menimbang**, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

**Menimbang**, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit motor Honda berwarna hitam dengan bis merah dengan Nomor Rangka : MH1JFM23FK191722 dan Nomor Mesin : JFN2E2177684 dengan nomor polisi DT 5981 BF beserta kunci motor dan uang sebanyak Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna putih bergaris kuning, 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih bergaris hitam, 1 (satu) buah helm merek KYT warna orange, uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) terdiri dari 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah keping kaset CD yang berisi 7 (tujuh) bagian rekaman terdiri dari rekaman 01-0020 (CH 1) berdurasi 1 (satu) menit 05 (lima) detik, rekaman 01-0120 (CH 2) berdurasi 1 (satu) menit 04 (empat) detik, rekaman 01-0320 (CH 4) berdurasi 36 (tiga puluh enam) detik, rekaman 00201 (CH 1) berdurasi 1 (satu) menit, rekaman 01201 (CH 2) berdurasi 1 (satu) menit 04 (empat) detik, rekaman 01201 (CH 2) berdurasi 59 (lima puluh sembilan) detik, rekaman 03201 (CH 2) berdurasi 1 (satu) menit 05 (lima) detik, atas barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Suruwali alias Ali bin Alm La Renso** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat berwarna hitam dengan bis merah dengan nomor rangka : MH1JFM23FK191722 dan nomor mesin : JFN2E2177684 dengan nomor polisi DT 5981 BF beserta kunci motor.
  - 1 (satu) lembar baju kaos polos lengan pendek warna putih bergaris kuning;
  - 1 (satu) lembar celana panjang training warna putih bergaris hitam;
  - 1 (satu) buah helm merek KYT warna orange

**Dikembalikan Kepada Terdakwa Suruwali Als Ali Bin Alm La Renso**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 97/Pid.B/2018/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) terdiri dari:
  - a. 4 (empat) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - b. 2 (dua) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - c. 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Sejumlah uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari 11 (sebelas) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah keeping kaset CD yang berisi 7 bagian rekaman terdiri dari:
  - Rekaman 01-0020 (CH 1) berdurasi 1 (satu) menit, 05 (lima) detik;
  - Rekaman 01-0120 (CH 2) berdurasi 1 (satu) menit, 04 (empat) detik;
  - Rekaman 01-0320 (CH 4) berdurasi 36 (tiga puluh enam) detik;
  - Rekaman 00201 (CH 1) berdurasi 1 menit;
  - Rekaman 01201 (CH 2) berdurasi 1 menit, 04 (empat) detik;
  - Rekaman 01201 (CH 2) berdurasi 59 (lima puluh sembilan) detik;
  - Rekaman 03201 (CH 2) berdurasi 1 (satu) menit, 05 (lima) detik;

**Dikembalikan kepada pemiliknya Fitriarningsih alias Fitri binti Suhardin;**

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2018**, oleh **Budi Prayitno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anjar Kumboro, S.H., M.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 Juni 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Fransiska Soko, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **Fitriani Hasan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

**1. Anjar Kumboro, S.H., M.H.**

**Budi Prayitno, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fransiska Soko, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)